

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah diakui dunia sebagai negara kepulauan (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS tersebut, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Lasabuda, 2013). Pasal 25 A UUD 1945 (hasil amandemen kedua UUD 1945), menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang. Ini semakin mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim. Apalagi dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, lebih jelas mengakui eksistensi sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Namun faktanya, sumberdaya bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal tersimpan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Sehingga untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai arus utama pembangunan nasional dibutuhkan kebijakan pembangunan yang terpadu dan berbasis ekosistem.

Indonesia sebagai negara tropis, mempunyai keanekaragaman sumberdaya hayati yang tinggi. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari: ikan pelagis besar sebesar 1,16 juta ton, pelagis kecil sebesar 3,6 juta ton, demersal sebesar 1,36 juta ton, udang penaeid sebesar 0,094 juta ton, lobster sebesar 0,004 juta ton, cumi-cumi sebesar 0,028 juta ton, dan ikan-ikan karang konsumsi sebesar 0,14 juta ton. Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan JTB adalah sebesar 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumberdaya ikan ini tersebar di sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang baru dimanfaatkan sebesar 48%. Pembagian wilayah pengelolaan tersebut memiliki peran penting baik secara ekonomi maupun politik bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sumberdaya yang terdapat di masing-masing wilayah tersebut merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat pesisir untuk memperoleh penghidupan. (Dahuri *et al*, 2008 dan KKP, 2011).

Secara garis besar sumberdaya alam di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu:

1. Sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) meliputi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, sumberdaya perikanan laut dan bahan bioaktif. Sumberdaya perikanan yang dikategorikan dalam *renewable resources* meliputi, sumberdaya ikan, mamalia laut, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, *mangrove*, perairan umum, budidaya tambak, dan budidaya air tawar.
2. Jasa-jasa lingkungan, meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi (seperti: *Ocean Thermal Energy Conversion*, energi dari gelombang laut dan energi pasang surut), sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan,

penampungan limbah, pengatur iklim, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya (Fachruddin, 2010).

Potensi perikanan nasional hingga tahun 2007 berkisar 6,4 juta ton, dari jumlah tersebut konsumsi domestik perikanan berjumlah lebih dari 4,6 juta ton sedangkan untuk ekspor 1,2 juta ton per tahun. Padahal, stok perikanan yang boleh dimanfaatkan untuk setiap tahunnya hanya 80 % dari total stok untuk keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan kondisi itu, Indonesia telah mengalami penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*). Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memperkirakan Indonesia akan memasuki krisis ikan pada tahun 2015, jika tidak diupayakan penyelamatan ekosistem (Sulistiyanti, 2009).

Waktu musim penangkapan ikan khususnya bagi nelayan tradisional sangat penting, yang berguna untuk keselamatan dan keberhasilan dalam proses penangkapan ikan. Untuk kondisi cuaca, nelayan biasanya melihat rasi bintang, yaitu apabila bintang berbentuk kalajengking yang letaknya berdekatan dengan bulan muncul, maka sebagai pertanda kondisi cuaca buruk atau badai akan datang. Selain bintang, pertanda lainnya yang mempengaruhi kondisi cuaca yaitu perputaran angin, yang di kenal dengan angin utara dan angin barat. Angin barat, angin ini muncul pada malam hari yang berhembus dari utara atau barat dengan kecepatan yang sangat tinggi yang mengakibatkan cuaca akan berubah menjadi lebih buruk sehingga mengakibatkan ombak yang sangat tinggi, serta arus air akan kencang sehingga akan mempengaruhi proses penangkapan ikan. Untuk angin timur dan angin selatan tidak begitu mengganggu atau menyulitkan nelayan, karena angin ini hanya berhembus perlahan-lahan. Untuk musim ikan biasanya tidak sepanjang tahun. Dalam satu tahun sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus menandakan bahwa produksi ikan hasil tangkapan nelayan melimpah. Untuk bulan

lainnya biasanya perolehan ikan sulit didapat. Pertanda akan musim ikan berlimpah adalah bergerombolnya awan besar di atas permukaan laut dengan berbagai ikan seperti ikan tongkol dan tuna. Selain itu dengan adanya gerombolan elang laut yang sedang berputar-putar di atas permukaan laut menandakan bahwa di sekitar atau di bawah permukaan laut terdapat banyak jenis ikan-ikan kecil, seperti teri (Zamzami, 2007).

Kondisi perairan menurut Mukhtar (2010) yang perlu dijadikan acuan dalam menentukan daerah penangkapan ikan adalah :

- a. Kepadatan dari distribusi ikan yang bisa berubah menurut musim, khususnya pada ikan pelagis
- b. Umumnya perairan pantai yang bisa menjadi daerah penangkapan ikan memiliki kaitan dengan kelimpahan makanan untuk ikan
- c. Jauh atau dekatnya jarak daerah penangkapan

Kondisi yang diperlukan sebagai daerah penangkapan ikan harus dimungkinkan dengan lingkungan yang sesuai untuk kehidupan dan habitat ikan, dan juga melimpahnya makanan untuk ikan. Tetapi ikan dapat dengan bebas memilih tempat tinggal dengan kehendaknya sendiri menurut keadaan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, jika ikan tinggal untuk waktu yang agak lebih panjang pada suatu tempat tertentu, tempat tersebut akan menjadi daerah penangkapan ikan

Dari latar belakang di atas, maka dilakukan kegiatan identifikasi pangkalan pendaratan ikan (*fishbase*) dan titik potensial *fishing ground* di Perairan Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek sebagai langkah awal untuk memudahkan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan efisien.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Trenggalek, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sumberdaya perikanan yang sangat melimpah khususnya di Kecamatan Munjungan. Daerah kecamatan ini memiliki sumberdaya perikanan yang sangat melimpah, alam yang masih asri dan terjaga serta lingkungan laut yang masih alami.

Rumusan masalah yang diambil dari judul penelitian identifikasi pangkalan pendaratan dan daerah penangkapan ikan berdasarkan alat tangkap adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan pada periode akhir-akhir ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi penangkapan. Sehingga persinggungan dalam aktivitas penangkapan bisa sering terjadi antara nelayan dalam satu daerah ataupun dengan nelayan daerah lain yang di sebabkan tidak jelasnya wilayah pemanfaatan dan kurangnya pengetahuan nelayan tentang zonasi penangkapan ikan.
2. Seringnya nelayan mengeluh karena diakibatkan hasil melaut yang tidak optimal yang disebabkan ketidak tahuan nelayan akan titik daerah penangkapan yang menjadi tujuannya, sehingga mengakibatkan membengkaknya bahan bakar sementara itu hasil tangkapan ikan tidak optimal.
3. Kurangnya pengetahuan nelayan tradisional tentang aturan pemerintah mengenai jalur penangkapan ikan (zonasi penangkapan ikan), yaitu mengenai standar ukuran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, serta standar kapasitas mesin yang boleh di pergunakan

untuk setiap jalur penangkapan ikan di WPP perairan Indonesia, yang di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ataupun di Draft Peraturan Menteri tentang Zonasi Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Draft Permen Zonasi API & ABPI – 24-8-10).

1.3 Tujuan

1. Mengetahui titik pangkalan pendaratan ikan (*fishbase*) nelayan di Perairan Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
2. Mengetahui titik potensial *fishing ground* berdasarkan alat tangkapnya di Perairan Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

1.4 Manfaat

1. Bagi mahasiswa selaku Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai titik *fishbase* dan titik *fishing ground* berdasarkan alat tangkapnya khususnya di Perairan Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, serta sebagai sarana dalam pengembangan dan pengaplikasian ilmu akademis yang didapatkan dari perkuliahan khususnya dalam bidang ilmu pemetaan dengan secara langsung terhadap data yang di dapatkan di lapang.

2. Bagi masyarakat

Khususnya bagi nelayan tradisional, yaitu dapat memberikan pemahaman tentang jalur penangkapan ikan yang diatur dalam Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan di Draft tentang Peraturan Menteri tentang Zonasi Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Draft Permen Zonasi API & ABPI – 24-8-10).

Nelayan dapat mengetahui titik area *fishing ground* yang memudahkan nelayan untuk melakukan proses penangkapan ikan dengan aman, efisien, dan tidak melanggar aturan zonasi penangkapan serta mendapatkan hasil tangkapan ikan yang efektif.

3. Bagi pemerintah daerah terkait

Khususnya bagi pemerintah daerah terkait, yaitu dapat memberikan informasi data lapang tentang titik *fishbase* dan titik *fishing ground* khususnya untuk daerah Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Dengan tujuan agar pemerintah daerah terkait, memberikan sosialisasi mengenai peraturan pemerintah tentang jalur penangkapan ikan (zonasi penangkapan) dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan yang sesuai standar serta aturan yang berlaku kepada masyarakat nelayan khususnya di Kecamatan Munjungan.

1.5 Tempat dan Waktu

Penelitian tentang identifikasi pangkalan pendaratan dan daerah penangkapan ikan berdasarkan alat tangkap dilaksanakan di Perairan Munjungan,

Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pada Bulan Januari 2013 - Mei 2014.

1.6 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan penelitian ini meliputi, konsultasi dan pembuatan proposal, persiapan kegiatan, partisipasi aktif, pengambilan data, dan penyusunan laporan penelitian. Konsultasi proposal dilaksanakan pada minggu ke dua hingga akhir di bulan Januari. Pembuatan proposal dilaksanakan pada bulan Januari, bersamaan dengan konsultasi. Persiapan kegiatan sebelum penelitian dilakukan selama 2 minggu, yaitu minggu pertama dan kedua di bulan Februari. Partisipasi aktif atau penelitian dan pengambilan data dilaksanakan selama 6 minggu, dari minggu ke tiga bulan Februari hingga akhir bulan Maret. Penyusunan laporan dilakukan selama sepuluh minggu dari minggu ke 3 bulan Maret sampai akhir minggu bulan Mei (Tabel 1).

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Minggu ke -)														
		Januari			Februari			Maret			April			Mei		
1	Konsultasi Proposal															
2	Pembuatan Proposal															
3	Persiapan Kegiatan															
4	Partisipasi Aktip															
5	Pengambilan Data															
6	Penyusunan Laporan															

Keterangan: Aktivitas penelitian

